



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Jl. Azoka No. 3 Maros Telp. (0411) 373999, Fax. (0411) 373 800

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR : 11/P.KWK-MR/2010

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang

- a. Bahwa untuk memudahkan Pemilih dalam menetapkan pilihannya kepada pasangan calon sesuai Pasal 61 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu penetapan nomor urut pasangan calon sehingga pemilih lebih lancar dan tertib untuk menggunakan hak pilihnya.
- b. Bahwa untuk maksud poin a tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMPERHATIKAN :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor: 01 /P.KWK/XII/2009 tentang Penetapan tahapan, program, dan jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros Tahun 2010.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor:10 /P.KWK/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maros Tahun 2010.
3. Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Maros tanggal 13 April 2010

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA

: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010.

KEDUA

: Nomor urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Nomor urut dan nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros Tahun 2010, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Maros
pada tanggal : 13 April 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

Ketua,

ttd

A. NUR IMRAN, S.Hut., M.Si.

Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Ketua KPU Prov. Sul-Sel, di Makassar;
2. Bupati Maros, di Maros;
3. Ketua DPRD Kabupaten Maros, di Maros;
4. Ketua DESK Pilkada Maros, di Maros;
5. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Maros, di Maros;
6. Ketua Panwaslu Maros, di Maros;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maros Tahun 2010
Nomor : 11/P.KWK-MR/2010
Tanggal : 13 April 2010

**NOMOR URUT PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH
PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MAROS
TAHUN 2010**

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK, YANG MENGAJUKAN PASANGAN CALON/PASANGAN CALON PERSEORANGAN
1	2	3
1	NUR HASAN, S.Hi H. A. KARIM SALEH	PBR DAN PKS
2	Drs. H. A. SYAHRIWIJAYA, MM H. A. BURHANUDDIN PS	PARTAI GOLKAR, PDK , PKPB DAN PPP
3	Drs. H. A. PAHARUDDIN DEVY KHADDAFI, SE	PARTAI DEMOKRAT, PARTAI HANURA, PDI- P, PKB, PARTAI KEDAULATAN, PARTAI BARNAS, PARTAI REPUBLIKAN DAN PPI
4	Drs. H. ZAENAL ABIDIN NOER Drs. H. SALADIN HAMAT YUSUF, M.Si	PERSEORANGAN
5	Prof. Dr. H. MUH. ASDAR, SE., M.Si Drs. H. MUH. RIJAL ASSAGGAF	PERSEORANGAN
6	Ir. H. MUH. HATTA RAHMAN, MM Drs. H. A. HARMIL MATTOTORANG, MM.	PAN DAN PBB

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,



SAHMADHIANTY

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

Ketua,

ttd

A. NUR IMRAN, S.Hut., M.Si.